

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang bagian terbesar dari wilayahnya merupakan wilayah kelautan. Wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan perairan (laut) yang dimiliki oleh Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Pengaturan wilayah laut terus mengalami perkembangan secara signifikan dan mengikuti perubahan zaman. Dewasa ini, apabila kita ingin melihat mengenai bagaimana laut diatur dan dimanfaatkan, maka yang menjadi sorotan bukan lagi persoalan mengenai kapal perang atau perompak di laut lepas tetapi lebih kepada potensi ekonomi yang seharusnya dimanfaatkan secara sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Pengelolaan ekonomi tersebut tidak hanya dilakukan di dalam wilayah perairannya, seperti Laut Teritorial, Laut Pedalaman Landas Kontinen, maupun Zona Ekonomi Ekslusif tetapi juga sudah sampai kepada rezim Laut Lepas yang merupakan zona bebas bagi semua negara. Zona ini sering diperdebatkan pemanfaatannya dengan pendekatan rezim *common heritage of mankind* maupun *freedom of high seas* yang pemanfaatannya sangat berbeda satu sama lain. Seiring perkembangan zaman yang menonjolkan teknologi dan informasi sebagai syarat kemajuan, menjadikan pengaturan sumber daya yang terdapat dalam laut lepas dapat disebut sebagai *Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)*, belum memiliki pengaturan yang pasti dan rigid tentang pemanfaatan di wilayah laut dan dimulai gagasan sebuah pertemuan guna membahas pemanfaatan tersebut yang ditandai dengan diadakannya konferensi *Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (IGC BBNJ)*.

Pertemuan membahas pembentukan perjanjian internasional yang mengikat di bawah UNCLOS 1982, yakni *conservation and sustainable*

use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction. Pembahasan yang dilakukan dalam forum diplomasi adalah isu dan masalah yang bersentuhan langsung dengan pemanfaatan BBNJ dalam zona laut lepas, yakni *Marine Genetic Resources including Acces to Benefit Sharing, Area Based Management Tools including Marine Protected Area*, serta *Capacity Building and Transfer of Technologies Environmental Impact Assesment*, serta isu-isu yang berkaitan secara langsung di wilayah *Areas Beyond National Jurisdiction*.

Konferensi ini telah diadakan sebanyak 3 sesi, sesi pertama pada tanggal 4-17 September 2018, sesi kedua pada tanggal 25 Maret-5 April 2018, sesi ketiga pada tanggal 19-30 Agustus 2019, dan sesi keempat pada pertengahan tahun 2020 ditunda karena COVID-19. Pada prinsipnya, Indonesia berusaha maksimal dalam berdiplomasi untuk pembentukan perjanjian baru yang berdampak global ini, dengan melihat potensi yang dimiliki Indonesia sebagai negara pantai, negara kepulauan, serta negara dengan predikat *megabiodiversity*.

Posisi Indonesia cukup jelas, yaitu menekankan pada manfaat *BBNJ* yang dapat dimaksimalkan melalui potensi *Marine Genetic Resources* yang dimiliki Indonesia dan disertai dengan kejelasan pengaturan mengenai pembagian keuntungan baik *monetary* maupun *non monetary benefit*. Pengelolaan wilayahkelautan yang dilakukan oleh negara-negara juga harus mempertimbangkan prinsip berwawasan lingkungan dan mengedepankan konsep konservasi yang berkelanjutan. Selain pemanfaatan, tentu Indonesia juga mementingkan isu mengenai pengawasan proyek berlangsung di wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan kerangka hukum yang sudah ada sebelumnya atau membuat sebuah mekanisme yang baru, masih dipertimbangkan dan masuk dalam proses perundingan. Selain itu, ditekankan pula pentingnya sebuah mekanisme pembangunan kapasitas serta kerja sama antar negara. Indonesia berpotensi untuk menjadi *leading country* dalam proses negosiasi ini, karena berkaitan dengan posisi Indonesia yang strategis

dalam isu BBNJ. Para diplomat Indonesia yang telah teruji dan berkompeten di bidang hukum laut menjadikan posisi Pemerintah Indonesia menjadi solid dan siap baik dalam pengalaman maupun kapasitasnya sebagai pakar hukum laut internasional. Para diplomat ini tentu tidak bekerja sendiri, namun saling bersinergi dengan akademisi hukum laut, praktisi di sektor swasta dan pemerintahan. Proses diplomasi tanpa ditunjang dengan pengetahuan segi teknis yang kuat sama saja seperti pergi berperang tanpa amunisi yang cukup, and *it is pointless to fire an unloaded gun*. Momen diplomasi diharapkan Indonesia sebagai *the biggest archipelagic state in the world*, mampu menjadi *leading country* dan menunjukkan performanya dalam berdiplomasi di kancah internasional. Setelah diadakannya perundingan, tentu diperlukan harmonisasi hukum terhadap perjanjian internasional yang baru ini dan diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien sesuai kerangka hukum nasional Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka muncul beberapa saran yang diajukan, khususnya terhadap Pemerintah Indonesia setelah perundingan dan perjanjian internasional ini sudah dibentuk menjadi suatu instrument hukum kiranya harus dipertimbangkan secara positif agar Indonesia bisa melakukan ratifikasi, mengingat akan diperolehnya keuntungan yang beraneka macam, antara lain manfaat ekonomis yang tinggi, manfaat akan adanya jaminan serta keberlangsungan sumber daya kelautan dengan mempertahankan pengaruh Indonesia di kancah global dunia dan manfaat bagi masyarakat yang beraktivitas sehari-hari di wilayah laut lepas.

Apabila masukan mengenai ratifikasi tersebut diterima maka langkah selanjutnya adalah memperhatikan kembali skema serta rencana harmonisasi hukum untuk menguatkan implementasi peraturan agar tidak

terjadi tumpang tindih peraturan antara peraturan lama dengan peraturan baru ini.

Apabila akan dilakukan harmonisasi hukum, maka peran sinergitas antar lembaga menjadi hal yang amat penting, terlebih proses harmonisasi membutuhkan implementasi serta perjalanan yang panjang sampai disahkan menjadi instrument hukum dibawah hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, proses harmonisasi haruslah menjadi tujuan akhir yang sejak awal dipikirkan dan disinergikan sejak awal persiapan. Tujuannya agar pada tingkat akhir ratifikasi dan penerapan instrumen hukum baru ini, lebih maksimal dan tidak hanya formalitas.

Perjanjian internasional baru ini, setelah disahkan baiknya langsung disosialisasikan kepada khalayak dikalangan akademisi maupun umum. Peran diplomasi publik dalam hal ini begitu vital dan strategis dalam memperkenalkan instrumen baru, apabila telah disahkan dikemudian hari. Para negosiator juga hendaknya menunjuk suksesor maupun kolega yang sekiranya dapat melanjutkan kepemimpinan Indonesia dalam kancah hukum laut internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan Dan Instrumen Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Lembaran Negara 1994/41 Tambahan Lembaran Negara Nomor.3556

Instrumen Hukum Internasional

Convention on Biological Diversity

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity

Reports on the Second Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, Decision 11/10: Conservation and Sustainable Use of Marine and Coastal Biological Diversity, (30 November 1995)

Buku-Buku

Aminuddin dan Zainal Asikin. (2013). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Arif Havas Oegroseno. (2009). ‘Indonesia Maritim Boundaries; dalam *Indonesia Beyond the Water’s Edge: Managing an Archipelagic State*. Singapore: ISEAS

Andi Rusandi, ‘Mengelola Kehati di Area Beyond National Jurisdiction: Tinjauan Umum Serta Peluang dan Tantangannya, Dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Indonesia Dalam Pengelolaan *Marine Genetic Resources* Di Luar Jangkauan Yurisdiksi Nasional. Jakarta

Craig.H. Allen. (1989). ‘*Doctrine of Hot Pursuit: A Functional Interpretation Adaptable to Emerging Maritime Enforcement Technologies and Practices*’, OCDIL 20(4)

Deny Hartati. (2012). Kajian Hukum Mengenai Akses dan Pembagian Keuntungan Pada Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Kelautan dan Perikanan, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Donald R Rothwell dan Tim Stephens. *The International Law of the Sea 4th ed.* (2010). Portland: Oregon

Day J.et.al., (2012). *Guidelines for applying the IUCN Protected Area Management Categories to MarineProtected Areas.* Gland Swizerland: ledn

Food and Agriculture Organization. (2018). *Policy Brief on Capacity Building as a key Aspects of a new International Agreement on Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction.*

Gulardi Nurbintoro dan Haryo Budi Nugroho. (2016). 'Biodiversity Beyond National Jurisdiction: Current Debate and Indonesia's Interest'.

Hasyim Djalal. (1979). Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut. ledn: Binacipta

IISD Reporting Services, Summary of BBNJ IGC 1 Final Earth Negotiations Bulletin, Vol. 25

IUCN, *Measures Such as Area Based Management Tools, Including Marine Protected Areas,*

IUCN Matrix of Suggestion, (2016).

I Made Andi Arsana. (2007). Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Yuridis. (Yogyakarta: Gadjah Mada Press).

ITLOS, *International Tribunal on the Law of the Sea dalam Advisory Opinion on Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respects to Activities in the Area.* 1 Februari 2011

John Samuel Bird. (2018). 'Bio Piracy on the High Seas? Benefit Sharing From Marine Genetic Resources Exploitation in Areas Beyond National Jurisdiction, Scientific Research PublishinG.

Nina Pane. (2015). 'Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusumaatmadja. Kompas Gramedia

Sub-Regional Fisheries Comission Advisory Opinion. (2015). ITLOS

Swift, R. N. (1969). *International law: current and classic.*

The Pew Charitable Trusts. (2016) *High Seas Environmental Impact Assessment.*

United Nations General Assembly. *Resolution Adopted by the General Assembly on 17 November 2004, Oceans and te Law of the Sea, A/RES/59/24, (4 Februari 2005)*

United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. *Marine Biological Diversity Beyond Areas of National Jurisdiction, Legal Policy and Framework*

United Nations, General Assembly. *Resolution Adopted by the General Assembly on 24 December 2011, Oceans and Law of the Sea*, (24 December 2011) A/RES/66/231

US Presidential Proclamation No.2667, *Policy of the United States With Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf*, Washington 28 September 1945

UN Environment World Conservation Monitoring Centre. (2011). *Biodiversity Beyond National Jurisdiction: Legal options for a new International Agreement* (1 edn: Cambridge)

Victor Prescott dan Clive Schofield. (2005). *The Maritime Political Boundaries of the World*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers

Wayan Parthiana. (2014). Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya.

Wahyu Yun Santoso. *EIA In Indonesia: Scoping ITS Legal Challenge For BBNJ* Dalam Seminar Nasional Kepemimpinan Indonesia Dalam Pengelolaan *Marine Genetic Resources* Di Luar Jangkauan Yurisdiksi Nasional, Jakarta 30-31 Juli 2019

Warner R. (2012). *Oceans beyond Boundaries: Environmental Assessment Frameworks*.

Yoshifumi Tanaka. (2015). *The International Law of the Sea 2nd ed.* Cambridge: Cambridge University Press

Zinuddin Ali. (2017). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Kasus

Case concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay). (2010). (Judgment). ICJ Reports

Corfu Channel Case. (1949). (United Kingdom v. Albania) Merits.

Jurnal

- Beslier, S. (2009) *The Protection and Sustainable Exploitation of Genetic Resources of the High Seas from the European Union's Perspective*. The International Journal of Marine and Coastal Law
- Hasbullah F. Sjawie.'Konsep Negara Kepulauan Pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 dan Tahun 1960'. Jurnal Hukum dan Pembangunan Maret-April 1999 Nomor 2 Tahun XXIX
- Isna Fatimah. (2015). Aspek Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Genetika: Kebutuhan dan Tantangan. Jurnal Hukum Lingkungan
- Schoenberg, P.L. (2009). *Polarizing Dilemma: Accessing Potential Regulatory Gap-Filling Measures for Arctic and Antarctic Marine Genetic Resources Access and Benefit Sharing*. Cornell International Law Journal 42
- Thompson, C.B. (2004). *International Law of the Sea/Seed: Public Domain versus Private Commodity*. Natural Resources Journal.

Internet

- Ambassador Arif Havas Oegroseno Nominated as ITLOS Judge, Tempo 10 Juni 2016. <https://en.tempo.co/read/778580/ambassador-arif-havas-oegrose-nominated-as-itlos-judge>,
- Deputi Havas Pimpin Delegasi Indonesia Pada Pertemuan BBNJ di PBB Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Informasi, 31 Maret 2016. <https://maritim.go.id/deputi-havas-pimpin-delegasi-indonesia-pada-pertemuan-bbnj-di-pbb/>,
- Erik J. Molenaar, *Area-based management tools*, Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS), Utrecht University 6 May 2013. https://www.un.org/DEPTS/los/biodiversityworkinggroup/workshop2_molenaar.pdf
- Eko Sulistyo,'Deklarasi Djuanda dan Hari Nusantara, Opini Media Kompas Selasa,12 Desember 2016, <http://ksp.go.id/deklarasi-djuanda-dan-hari-nusantara/>
- IGC BBNJ di <https://www.un.org/bbnj/>
- IUCN.https://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/Cross_cutting_issues.pdf,

Maritim Indonesia, Kemewahan Yang Luar Biasa, 3 September 2017,

<http://www2.kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar->

biasa#:~:text=Luas%20total%20wilayah%20Indonesia%20adalah,Indonesia%20disebut%20sebagai%20Negara%20Maritim

Nugroho Wisnumurthi, Rezim Hukum Negara Kepulauan, Media Kompas Selasa 18 Maret 2018, <https://law.ui.ac.id/v3/rezim-hukum-negara-kepulauan>

Profil Hasyim Djalal,
<https://aipi.or.id/frontend/member/detail/42473162506c4a6b>

United Nations, *Intergovernmental Conference on an International legally binding instrument under the United Nations Convention on The Law of The Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (General Assembly resolution 72/249)*, <https://www.un.org/bbnj/content/background>

Ypsita, D. and Chugh, A. (2010) *The Role of Traditional Knowledge in Marine Bioprospecting*. Biodiversity Conservation, 19, 3015-3033. <https://doi.org/10.1007/s10531-010-9879-9>

What is Clearing House Mechanism, BCH Central Portal.
https://bch.cbd.int/help/topics/en/What_is_a_Clearing_House_Mechanism.html

https://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom_files/area_based_management_tools.pdf,

Wawancara

Wawancara dengan Mardhiah Ridha Muhammad. Negosiator Indonesia Dalam Perundingan IGC BBNJ 1-3 Bagian *Marine Genetic Resources*, Sub Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 24 April 2020

